



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 304 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Keraswetan Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Keraswetan Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibeban kanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi


padatanggal 11Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KERASWETAN



(INDAH DWI SETYWATI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI


NOMOR 304 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADADESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADADESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI MARYAM	P	001	RT. 02 RW. 01 DUSUN KERASWETAN I
2	KUSLINA	P	002	RT. 03 RW. 01 DUSUN KERASWETAN I
3	DESI EKA SARIANTI	P	003	RT. 02 RW. 02 DUSUN KERASWETAN II
4	TETI HERAWATI	P	004	RT. 01 RW. 02 DUSUN KERASWETAN II
5	AVIVAH NUR AINI	P	005	RT. 01 RW. 03 DUSUN BAYEMKALANG I
6	MARTINININGSIH	P	006	RT. 04 RW. 03 DUSUN BAYEMKALANG I
7	ELSA JUNI ASTUTI	P	007	RT. 01 RW. 04 DUSUN BAYEMKALANG II
8	AYUN ROKEN PAMBAYUN	P	008	RT. 03 RW. 04 DUSUN BAYEMKALANG II

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERASWETAN

  
(INDAH DWI SETYAWATI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KENITEN KECAMATAN GENENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Keniten Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Keniten Nomor 06/PP.05.1-BA/35.21.05.2006/2023



tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keniten Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KENITEN KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keniten Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KENITEN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KENITEN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Sri Wahyuni	Perempuan	001	Keniten 1
2.	Eko Prasetyo	Laki-laki	002	Keniten 1
3.	Ayu Shinta Damayanti	Perempuan	003	Keniten 2
4.	Wiwik Indrawati	Perempuan	004	Keniten 3
5.	Ririn Dewi Fitriani	Perempuan	005	Keniten 3
6.	Sri Hartini	Perempuan	006	Keniten 4
7.	Siti Nuraini Fatimah	Perempuan	007	Keniten 5
8.	Servinia Widiyanti	Perempuan	008	Keniten 5
9.	Anik Sulastri	Perempuan	009	Keniten 5
10.	Niken Sri Haryati	Perempuan	010	Keniten 6
11.	Alfi Wahyuningtias	Perempuan	011	Keniten 6

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 306 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TAMBAKROMO KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tambakromo Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tambakromo Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Tambakromo Kecamatan Geneng  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA TAMBAKROMO KECAMATAN GENENG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMBAKROMO



(DEVY PRAMUSIWI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 306 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKROMO KECAMATAN  
GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKROMO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SINDA MUSRIFATUN	P	001	Gedungbima, RT 002/RW 001
2	ERIKA WAHYU WIDYOWATI	P	002	Rumah Bpk.Kusman RT 001/RW 002
3	YETI GUSMIN HAPSARI	P	003	Rumah Bpk Aryo RT 002/RW 002
4	FARADILLA ARDHEANE GUSTIN	P	004	Halaman Masjid Al- Ichsan RT 005/RW 002
5	TRİYONO BUDI SANTOSO	L	005	Rumah Bpk Yono RT 001/RW 003
6	MUHAMMAD YUSUF M M	L	006	Rumah Bpk Wiranto, RT 005/RW 003
7	MARIANA TRININGSIH	P	007	Rumah Bpk Didik RT 001/RW 004
8	ARIS YUDIYANTO	L	008	Rumah Bpk,Sadiman RT 004/RW 004
9	LISA PUTRI RAHAYUNINGRUM	P	009	Rumah Bpk Sidik Purwanto RT 003/RW 005
10	WINGTORO KUNTADI	L	010	Rumah Bpk Wandu RT 005/RW 005

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TAMBAKROMO

  
(DEVY PRAMUSIWI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA TEPAS KECAMATAN GENENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tepas Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tepas Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TEPAS KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi


pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TEPAS



(JUMANGIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 307 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TEPAS KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TEPAS KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	SURBANDIONO	L	01	RT 003 RW 007 Dsn. Satreyan 2 (Bp. Djumingun )
2	NANIK WULANDARI	P	02	RT 002 RW 007 Dsn. Satreyan 2 (Bp. Muslikin)
3	INDAH TRI ASTUTI	P	03	RT 001 RW 007 Dsn. Satreyan (Simun)
4	YUYUN RIBUT WAHYUNI	P	04	RT 004 RW 006 Dsn. Satreyan 1 (Noerhadi)
5	TYAS PURNAMANINGRUM	P	05	RT 003 RW 006 Dsn. satriyan 1 (Dawam)
6	WAHYU KUSUMAYADI	L	06	RT 001 RW 006 Dsn. Satriyan 1 (Siti Mustiati)
7	DUWI SITI LESTARI	P	07	RT 004 RW 005 Dsn. Tepas (Yeni Dwi Arisanti)
8	TRİYONO	L	08	RT 003 RW 005 Dsn. Tepas 3 (Katemi)
9	RETNO DIASTUTIK	P	09	RT 001 RW 005 Dsn. Tepas 3 (Pandi W)
10	SUYANTO	L	10	RT 004 RW 004 Dsn. Tepas 2 (Sutowo)
11	WARASTO	L	11	RT 002 RW 004 Dsn. Tepas 2 (Suwaji)
12	ENGGAR AYU WIDYA NINGSIH	P	12	RT 001 RW 004 Dsn. Tepas 2 (Sumadi)
13	IMAM MUCHTAMAR	L	13	RT 004/003 Dsn. Tepas 1 (Misran)
14	HENGKI IRAWAN	L	14	RT 002/003 Dsn. Tepas 1 (Priyoso)
15	REZA MEIKA MUSTOFA	L	15	RT 003/002 Dsn. Sambirejo 2 (Mujianto)
16	RIZAL YANUARDHI	L	16	RT 001 RW 002 Dsn. Sambirejo 2 (Hasan Bitoyo)
17	OK VINNA AYU PRIYANTI	P	17	RT 001 RW 001 Dsn. Sambirejo 1 (Juminah)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEPAS

  
(JUMANGIN )





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 308 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GENENG KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Geneng Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Geneng Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.05.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GENENG KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Geneng  
pada tanggal 11, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Stempel PP's





**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI****NOMOR 308 TAHUN 2023****TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADADESA GENENG KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUPARDI	L	001	Dsn. Pilang Payung 1, RT 01 RW 01
2	TITIS HARI OKTAVIANES	P	002	Dsn. Pilang Payung 1, RT 03 RW 01
3	DYMA AREAIYA	P	003	Dsn. Pilang Payung II, RT 04 RW 02
4	DARSONO	L	004	Dsn. Pilang Payung 2 RT 03 RW 02
5	RENNATA VALLENSY	P	005	Dsn. Pilang Payung II, RT 04 RW 02
6	ARIANSAH	L	006	Dsn. Plampoan 1, RT 01 RW 03
7	ROHMAT SETIAWAN	L	007	Dsn. Plampoan 1, RT 02 RW 03
8	DENI SAPUTRA	L	008	Dsn. Plampoan 1, RT 04 RW 03
9	BAMBANG PURWANTO	L	009	Dsn. Plampohan II RT 01 RW 04
10	UMI PUJI ASTUTI	P	010	Dsn. Plampoan 2 RT 04 RW 04
11	AGUS SUWARSONO	L	011	Dsn. Plampohan 2 RT 03 RW 04
12	LESNA MEGA WATI	P	012	Dsn. Karang Asem 1, RT 04 RW 05
13	ANDIKHA WAKIHDA	L	013	Dsn. Karang Asem 1 RT 01 RW 05
14	NASIRUDIN	L	014	Dsn Karang Asem 2 RT 01 RW 06
15	HENDAR DWI ANTO	L	015	Dsn. Karang Asem 2, RT 02 RW 06
16	WARSITI	P	016	Dsn. Karang Asem 2 RT.04 RW.06
17	DIANA WAHYU MUKTIWARDANI	P	017	Dsn. Karang Asem 2 RT 05 RW 06
18	PUTRI YUNITA HANDAYANI	P	018	Dsn. Sambirobyong 1 RT 02 RW.07
19	ANGGIE FEBRI HARDITA	P	019	Dsn. Sambirobyong 1 RT.06 RW.07
20	DIMAS TRI UTOMO	L	020	Dsn. Sambirobyong 2 RT 03 RW 08
21	DICKY FIRMANSYAH	L	021	Dsn. Sambirobyong 2 RT 02 RW 08



2	ROSIDA EKA LATHIFAH	P	022	Dsn. Alas Pecah RT.01 RW.09
23	KHOLIFATU KHOLIFAH	P	023	Dsn. Alas Pecah RT.02 RW.09

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GENENG



(YASIN AS'ARI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 309 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SIDOREJO KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sidorejo Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sidorejo Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIDOREJO KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIDOREJO

(A FATHONI SAKTANTORO)



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 309 TAHUN 2023


TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN  
GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUTIA WIDIASTIN	P	001	Dsn Sidorejo Rt 01 Rw 01
2	ARIF FAKHUR HIDAYAT	L	002	Dsn Sidorejo Rt 03 Rw 01
3	UMI MASITOH	P	003	Dsn Sidorejo Rt 01 Rw 02
4	ARFIAH	P	004	Dsn Sidorejo Rt 03 Rw 02
5	CATUR ARIK SETIYO BUDI	L	005	Dsn Sidorejo Rt 05 Rw 02
6	YENNI DWI AGUSTINA	P	006	Dsn Wonosobo Rt 01 Rw 03
7	UMAR YUWONO	L	007	Dsn Wonosobo Rt 03 Rw 03
8	WIWIT PURNAMASARI	P	008	Dsn Wonosobo Rt 05 Rw 03
9	WAHYU PURNAMA AJI	L	009	Dsn Kedungglagah Rt 04 Rw 04
10	ANA SUGIATI	P	010	Dsn Kedungglagah Rt 01 Rw 04
11	EKO WIDODO	L	011	Dsn Kedungglagah Rt 01 Rw 05
12	RUMINI	P	012	Dsn Kedungglagah Rt 05 Rw 05
Dst				

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIDOREJO

  
(A FATHONI SAKTIANTORO)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 310 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BADERAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa BaderanKecamatan Genenguntuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Baderan

Nomor: 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2012/2023 tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Baderan, Kecamatan Geneng,  
Kabupaten Ngawi, untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA BADERAN KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGAWI  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 310 TAHUN 2023**

**TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA BADERAN  
KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BADERAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	RISKY AGUSTIN	Perempuan	001	Mlarik RT. 001/RW. 001
2.	AGUSTIN NONI MUNAWAROH	Perempuan	002	Mlarik, RT. 002/RW. 001
3.	SHERLY YUNIA SAPUTRI	Perempuan	003	Mlarik, RT. 005/RW. 002
4.	LINA KUSTIANINGSIH	Perempuan	004	Mlarik, RT. 006/RW. 002
5.	ERNA WINARNI	Perempuan	005	Baderan, RT. 008/RW. 003
6.	YOHANA WIDIASTUTI	Perempuan	006	Baderan, RT. 007/RW. 003
7.	DESY DWI AMBAR WATI	Perempuan	007	Punukan, RT. 009/RW. 004
8.	MUFTIA ENI WIDYASTUTI	Perempuan	008	Punukan, RT. 011/RW. 005
9.	HESTY KUSWANDARI	Perempuan	009	Punukan, RT. 012/RW. 005
10.	FITRIA MEIKASARI	Perempuan	010	Punukan, RT. 014/RW. 006

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 311 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kasreman Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kasreman Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KASREMAN

DESA KASREMAN

(HARI SUSANTO)





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 311 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MARDIYAH RACHMAWATI	P	001	DSN. KASREMAN
2	NENNY REXVIANA SAPUTRI	P	002	DSN. KASREMAN
3	ANISA PEPTIKASARI	P	003	DSN. KARANGREJO
4	SRI WINARMI	P	004	DSN. KARANGREJO
5	W.S MAGHFUR UMAR	L	005	DSN. KARANGREJO
6	TIA KARTIKASARI	P	006	DSN. KARANGREJO
7	LILIS PURWANDARI	P	007	DSN. BALEREJO
8	SRI KANTUN	P	008	DSN. BALEREJO
9	FITRIA ISMAWATI	P	009	DSN. BALEREJO
10	SULARMI	P	010	DSN. BALEREJO
11	SURYANI	P	011	DSN. REJOSARI
12	APRILIA SRI WAHYU E	P	012	DSN. REJOSARI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KASREMAN  
  
( HARLUSANTO )



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 312 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KERSIKAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kersikan Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kersikan Nomor 312/PP.05.1-BA/35.21.05.2014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kersikan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERSIKAN KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kersikan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 312 TAHUN 2023**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KERSIKAN KECAMATAN  
GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KERSIKAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Nunung Widyaningsih	P	001	Dusun Klumpit RT.01 RW.01
2	Adriana Rustanti	P	002	Dusun Klumpit RT.07 RW.01
3	Veronika Armi Yunita	P	003	Dusun Sumberjo RT. 01 RW.02
4	Mitachul Cayanti Nurkasana	P	004	Dusun Brebes RT.02 RW.03
5	Miftakul Hudha	L	005	Dusun Brebes RT.04 RW.03
6	Tri Wahyuni	P	006	Dusun Kersikan RT.01 RW.04
7	Retno Indrawati	P	007	Dusun Kersikan RT.03 RW.04

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 313 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dempel Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dempel  
Nomor : 07/PP.05.1-BA/35.21.05.2015/2023 tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
~~peraturan perundang-undangan~~.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA DEMPEL

(HERTANTO PUTRA UTOMO)



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 313 TAHUN 2023


TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT TPS
1.	Sri Rahayu	Perempuan	001	Rt 01 Rw 01 Dsn. Dempel 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
2.	Muhammad Yusuf Efendi	Laki-laki	002	Rt 03 Rw 01 Dsn. Dempel 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
3.	Yuyun Supriyani	Perempuan	003	Rt 04 Rw 04 Dsn. Dempel 2, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
4.	Farida Nur Aini	Perempuan	004	Rt 03 Rw 02 Dsn. Dempel 2, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
5.	Mariyani	Perempuan	005	Rt 03 Rw 03 Dsn. Dempel 3, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
6.	Wahid Nur Ihsan	Laki-laki	006	Rt 01 Rw 04 Dsn. Nglencong 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
7.	Aliza Qotrunnada Munawaroh	Perempuan	007	Rt 05 Rw 04 Dsn. Nglencong 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
8.	Arin Ferdiana	Perempuan	008	Rt 05 Rw 04 Dsn. Nglencong 2, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi



9.	Andrea Churniawan	Laki-laki	009	Rt 03 Rw 05 Dsn. Nglencong 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
10.	Andi Nur Rahmat	Laki-laki	010	Rt 06 Rw 05 Dsn. Nglencong 2, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
11.	Prastyo	Laki-laki	011	Rt 01 Rw 06 Dsn. Gunting 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
12.	Citra Siwi Paramarta	Perempuan	012	Rt 01 Rw 06 Dsn. Gunting 1, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
13.	Faris Esa Kusnendar Herlambang	Laki-laki	013	Rt 01 Rw 07 Dsn. Gunting 2 , Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi
14.	Junia Wati Putri Prihatin	Perempuan	014	Rt 02 Rw 07 Dsn. Gunting 2, Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DEMPEL

  
(HERTANTO PUTRA UTOMO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 314 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KLITIK KECAMATAN GENENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Klitik Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Klitik Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2016/2023 tentang



Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA KLITIK RECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

KESATU -Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Klitik Kecamatan Genneg Kabupaten Ngawi  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA -Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat  
Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya  
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA -Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 1 April 2023.

KEEMPAT -Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi pada

tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KLITIK



CHANDRA YUDHA ARYANANG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 314 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KLITIK KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KLITIK KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FATMA CAKRA SARININGRUM	Perempuan	001	Rumah Bpk Supri Dusun Jetak RT 01 RW 01
2	RICKY SONYA WIJAYA	Laki-laki	002	Rumah Bpk Suparmin Dusun Jetak RT 03 RW 01
3	FITRIANA INDRANINGSIH	Perempuan	003	Rumah Bpk Sarnihadi Dusun Dadapan RT 01 RW 02
4	ZAHRA MUSTAFAFI	Perempuan	004	Rumah Bpk Suwadi Sadikin Dusun Dadapan RT 03 RW 02
5	YULI ANITASARI	Perempuan	005	Rumah Ibu Sunarti Dusun Dadapan RT 05 RW 02
6	SARI KUSUMA WARDANI	Perempuan	006	Rumah Bpk Tukijan Dusun Klitik RT.02 RW 03
7	SUPARYONO	Laki-laki	007	Rumah Bpk Hadi Sucipto Dusun Klitik RT 03 RW 03
8	FATHKUR RAHMAN	Laki-laki	008	Rumah Bpk Asmuri Dusun Klitik RT 04 RW 03
9	ERNA ROHMAWATI	Perempuan	009	Rumah Ibu Suparti Dusun Kedungrejo RT 01 RW 04
10	RUMIATI	Perempuan	010	Rumah Bpk Zainal Arifin Dusun Kedungrejo RT 003 RW 004



11	YULI HASTUTIK	Perempuan	011	Rumah Bpk Suprianto Dusun Kedungrejo RT 04 RW 04
12	NOVIA FITRI EVANNY	Perempuan	012	Rumah Bpk Ahmad Thoha Dusun Kedungrejo RT 06 RW 04
13	ARDHILA PUTRI AULIA	Perempuan	013	Rumah Bpk Suyanto Dusun Sambirobyong RT 01 RW 05
14	SEPTIANA DWI MIRANTI	Perempuan	014	Rumah Bpk Syaiful I Dusun Sambirobyong RT 03 RW 05
15	KOIM MAFITRI	Perempuan	015	Rumah Bpk Kamari Dusun Sambirobyong RT 05 RW 05
16	ASMITALIA	Perempuan	016	Rumah Bpk Joko Sutikno Dusun Sambirobyong RT 08 RW 05
17	LUTHFI NIRMA ALFIANA	Perempuan	017	Rumah Bpk Suwito Dusun Sambirobyong RT 10 RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KLITIK



**CHANDRA YUDHA ARYANANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 315 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kersoharjo Nomor 08/PU/35.21.05.2017/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi,

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KERSOHARJO



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 315 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADADESA KERSOHARJO KECAMATAN  
GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADADESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUPRAPTI	PEREMPUAN	01	Rmh. Bpk. Samidi/Ibu Purwantini (Dsn. Galoh RT 02 RW 01 Ds. Kersoharjo)
2	TOTOK SULISTYO	LAKI-LAKI	02	Rmh. Bpk. Jasman/ Ibu Nuryati (Dsn. Galoh RT 04 RW 01 Ds. Kersoharjo)
3	ATOK UDIN RIFAI	LAKI-LAKI	03	Rmh. Bpk. Yaimo/ Ibu Sri Arimi(Dsn. Tunggul RT 03 RW 02 Ds. Kersoharjo)
4	NUR ROHKAYATI	PEREMPUAN	04	Rmh. Bpk Saiful Bahrus/ Ibu Siti Rukhayah(Dsn. Bandung RT 02 RW 03 Ds. Kersoharjo)
5	SRI WINARTI	PEREMPUAN	05	Rmh. Bpk. Sumardianto/Ibu Puji Rahayu(Dsn. Kerso I RT 01 RW 04 Ds. Kersoharjo)
6	ERNAWATI	PEREMPUAN	06	Rmh. Bpk. Isyat/Ibu Kamiyem(Dsn. Kerso I RT 03 RW 04 Ds. Kersoharjo)
7	SITI SOLIKHATUN	PEREMPUAN	07	Rmh. Bpk. Sadikun/Ibu Sumini(Dsn. Kerso I RT 04 RW 04 Ds. Kersoharjo)
8	SURATI IRAWATI	PEREMPUAN	08	Rmh. Bpk. Bandi/Ibu Isti(Dsn. Kerso II RT 01 RW 05 Ds. Kersoharjo)
9	DANISA ELGA AAN YULIANTO	LAKI-LAKI	09	Rmh. Bpk. Pirdianto(Dsn. Kerso II RT 03 RW 05 Ds. Kersoharjo)



10	ADITYA DEO MULYONO	LAKI-LAKI	10	Rmh. Bpk. Purwoko(Dsn. Kerso II RT 05 RW 05 Ds. Kersoharjo)
11	YONO EKO ALAMSYAH	LAKI-LAKI	11	Rmh. Bpk. Usman Munir/ Ibu Rully Rahmawati(Dsn. Bangoan RT 02 RW 06 Ds. Kersoharjo)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERSOHARJO

  
(HASANUDIN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 316 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KLAMPISAN KECAMATAN GENENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Klampisan Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Klampisan Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.05.2018/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KLAMPISAN KECAMATAN GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KLAMPISAN  
ACHMAD NURCHOLIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KLAMPISAN KECAMATAN  
GENENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KLAMPISAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ryan Effendi	L	TPS 001	Klampisan 1
2	Ester Sri Maryani	P	TPS 002	Klampisan 1
3	Eva Ladyana Sismantow	P	TPS 003	Klampisan 2
4	Sulis Winarsih	P	TPS 004	Klampisan 2
5	Sudarno	L	TPS 005	Dongol 1
6	Meika Sari	P	TPS 006	Dongol 1
7	Lana Rindjani	P	TPS 007	Dongol 2
8	Dhia Maria Ulfanudin	P	TPS 008	Dongol 2
9	Tri Susilowati	P	TPS 009	Dongol 2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KLAMPISAN



ACHMAD NURCHOLIS